PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DAN PENERAPAN 5C DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. CABANG SUNGGUMINASA, KAB. GOWA

TUGAS AKHIR

OLEH :

MUTMAINNA.S
1622050119

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PERIKANAN
JURUSAN AGRIBISNIS
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP
2019

HALAMAN PENGESAHAN

PENYALURAN DANA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DAN PENEREPAN 5C DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. CABANG SUNGGUMINASA, KAB. GOWA

TUGAS AKHIR

Oleh :

MUTMAINNA.S
1622050119

Tugas Akhir ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi pada Program Studi Agribisnis Perikanan Jurusan Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Andi Baso Adil Natsir, S.Pi, M.Si
Nip.Nip. 196901191993031002

Pembimbing II,

Ilyas, S. Kom, M. Si
Nip. 197807212003121002

Mengetahui :

Direktur,

Dr. Ir. H. Darmawan, M.P
Nip. 196702021998031002

Ketua Jurusan,

Dr. Ir. Juli Kasmi, S.Pi.,M.P
Nip. 197306202002121001

Tanggal lulus : 22 Juli 2019

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul	: Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Dan Penerapan 5C Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang sungguminasa Gowa
Nim	: 1622050119
Program Studi	: Agribisnis Perikanan
Jurusan	: Agribisnis

Menyetujui,

Tim Penguji :

1. Andi Baso Adil Natsir. S.Pi.,M.Si (.....)
2. Ilyas. S.Kom.,M.Si (.....)
3. Karma, SE.,M.Si (.....)
4. Mariam, S.Kom, M.Si (.....)

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Abdullah, S.Pi, M.Si

Nip. 19730620200212100 1

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa dalam penulisan tugas akhir ini tidak terdapat karya yang perna diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang perna ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pangkep, 29 Mei 201

Yang Menyatakan,

Mutmainna.s

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim…

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari jaman kegelapan ke jaman terang benderang yang memberi hikmah yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui Penyaluran Dana Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang sungguminasa dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, program studi Agribisnis jurusan Agribisnis Perikanan.

Segala sesuatu yang salah datangnya hanya dari manusia dan seluruh hal yang benar datangnya hanya dari Allah SWT, meski begitu tentu tugas ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan pada tugas selanjutnya. Harapan penulis semoga tugas ini bermanfaat khususnya bagi penulis sebagai penyusun dan bagi pembaca lain pada umumnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Syafaruddin dan Hasni yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan serta

motivasi sehingga laporan ini dapat selesai tepat pada waktunya. Serta ucapan terima kasih penulis hanturkan kepada Andi Baso Adil Natsir. S.Pi.,M.Si selaku pembimbing pertama dan Ilyas, S. Kom, M. Si selaku pembimbing kedua tugas akhir yang selama ini telah siap membimbing penulis dalam segala hal. Terutama dalam Penulisan tugas akhir ini.

Dan terima kasih banyak pula penulis hanturkan kepada beberapa pihak yang turut berperan dalam penyusunan tugas akhir diantaranya :

1. Dr. Ir. Darmawan M. Si, selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep
2. Dr. Mauli KasimNur Alam Kasim, S.Pi, M.Si Selaku Ketua Jurusan Agrbisnis.
3. Abdullah. S.Pi.,M.Si selaku Ketua Program Studi Agribisnis Perikanan
4. Karma,SE.,M.Si selaku penguji pertama dan Mariam, S.Kom, M.Si selaku penguji kedua
5. Bapak / ibu dosen beserta para pegawai yang ada di jurusan agribisnis khususnya dan Politekni Pertanian Negeri Nangkep pada umumnya.
6. John Andre Adrian selaku pimpinan kantor Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang sungguminasa Gowa
7. Seluruh karyawan dan keluarga besar kantor Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sungguminasa yang telah menerima dan mebimbing penulis selama Pelaksanaan Pengalaman Kerja Praktek Mahasiswa.
8. Para sahabat serta teman - teman mahasiswa program studi Agribisnis yang turut serta berkontribusi dalam penyusunan Tugas Akhir ini

9. Teman – teman semasa SMA terkhusus single fisabilillah dan teman mahasiswa The Bulass Queen yang setia memberikan dukungan moril kepada penulis.

Demi kesempurnaan penyusunan tugas akhir ini sangat penulis harapkan kritk dan saran dari berbagai pihak. Demikian yang dapat penulis sampaikan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan khususnya untuk penulis serta menjadi nilai ibadah untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh…

Pangkep, 14 juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Masalah 4

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Tujuan, Dan Fungsi Bank 5

2.1.1 Pengertian Bank 5

2.1.2 Tujuan Bank 6

2.1.3 Fungsi Bank 6

2.2 Pengertian Kredit, Tujuan Kredit, Dan Fungsi Kredit 8

2.2.1 Pengertian Kredit 8

2.2.2 Tujuan Kredit 10

2.2.3 Fungsi Kredit 14

2.3 Jenis – Jenis Kredit Dan Jaminan Kredit 16

2.3.1 Jenis – Jenis Kredit 16

2.3.2 Jaminan Kredit 20

2.3.3 jenis suku bunga 22
2.4 Ketentuan dan prosedur pemberian kredit 22
2.4.1 Ketentuan Umum Kredit 22
2.4.2 Prosedur Pemberian Kredit..... 28

BAB III METODOLOGI

3.1 Waktu Dan Tempat..... 36
3.2 Jenis Dan Sumber Data 37
3.3 Metode Pengumpulan Data 37
3.4 Metode Analisis Data 38
3.5 Defenisi Operesional Dan Batasan
Variabel Pada Tugas Akhir 38

BAB IV KEADAAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 40
1.2 Visi Dan Misi Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 43
1.3 Fasilitas Perusahaan..... 44
1.4 Struktur Organisasi 44

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Tahap-Tahap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 56
5.2 Jenis – Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) 61
5.3 Prinsip 5C 72

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan..... 75
6.2 Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

INTISARI

Mutmainna.s, 162250119, penyaluran dana kredit usaha rakyat dan penerapan prinsip 5c di PT. Bank Rakyat Indonesai (persero) Tbk. Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui tahap- tahap penyaluran kredit usaha rakyat, untuk mengetahui jenis- jenis kredit usaha yang dikelola dan prinsip 5C yang diterapkan di PT. bank rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang sunngguminasa. kabupaten Gowa, adapun sumber data yaitu data primer yaitu data yang diperoleh dari objek langsung dilapangan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sunngguminasa. Kabupaten Gowa. Data sekunder yaitu Data yang diperoleh melalui studi pustaka.

Metode penulisan yang digunakan adalah 1) wawancara, yaitu tehnik pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait di PT. bank rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang sunngguminasa. Kabupaten Gowa. 2) Observasi, yaitu pengamatan terhadap objek yang dibarengi dengan pencatatan secara sistematis terhadap objek tersebut. 3) Studi pustaka, yaitu Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dari buku – buku yang terkait dengan topik.

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan dalam tugas akhir di PT. bank rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang sungguminasa. Kabupaten Gowa. Dimana tahap tahap penyaluran kredit adalah faktor yang sangat menentukan tinggi rendahnya kredit macet yang tak tertagih pada perusahaan. oleh karena itu perlu dipahami prosedur pemberian kredit sebelum kredit yang diberikan kepada debitur, selain itu dalam penyaluran kredit usaha rakyat terdapat beberapa jenis kur yang dikelola bri yaitu kur mikro, kur ritel dan kur tki. dalam penyaluran kredit bank rakyat Indonesia menerapkan prinsip 5c dalam menilai kelayakan nasabah dengan tujuan dapat meminimalisir resiko kredit macet yang terjadi.

kata kunci : Kredit usaha rakyat dan penerapan 5C

ABSTRAC

Mutmainna.s, 162250119, distribution of people's business credit funds and the application of the 5c principle at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sungguminasa Branch, Gowa Regency.

He purpose of this final assignment is to find out the stages of people's business lending, to find out the types of business loans managed and the 5C principles applied at PT. people's bank of Indonesia (Persero) Tbk. Sunngguminasa branch. Gowa district, as for data sources, namely primary data, namely data obtained from objects directly in the field at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Branch of Sunngguminasa. Gowa Regency. Secondary data, namely data obtained through literature.

The writing method used is 1) interview, namely the technique of collecting data by conducting interviews directly with the parties involved at PT. people's bank of Indonesia (Persero) Tbk. Sunngguminasa branch. Gowa Regency. 2) Observation, namely observation of objects accompanied by systematic recording of the object. 3) Literature study, namely the technique of collecting data by collecting information from books related to the topic.

Based on the results and discussion in the final project at PT. people's bank of Indonesia (Persero) Tbk. Sungguminasa Branch. Gowa Regency. Where the stage of lending is a factor that greatly determines the high and low of bad credit that is uncollectible to the company. Therefore, it is necessary to understand the procedure for granting credit before the loans given to debtors, besides that, in the distribution of people's business loans there are several types of curries managed by the bri, namely micro cur, retail cur and small business. in bank lending the people of Indonesia apply the 5c principle in assessing the feasibility of customers with the aim of minimizing the risk of bad loans that occur.

keywords : *Key words: People's business credit and implementation of 5C*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Dunia bisnis, merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Ramainya pembicaraan masalah ini disebabkan, salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah dari kemajuan ekonominya dan tulang punggung dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis.(Kasmi, SE.,MM 2003)

Perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis terdiri dari Berbagai perusahaan dan bergerak dalam berbagai bidang usaha, mulai dari usaha perdagangan, industry, pertanian, manufaktur, peternakan,perumahan, keuangan dan usaha usaha lainnya. Masing – masing bidang usaha memiliki karakteristik tersendiri, misalnya usaha perdangan sangat berbeda dangan usaha peternakan.Demikian pula usaha perumahan berbeda dengan pertanian, namaun walaupun berbeda antara satu sama lainnya, masing– msing bidang usaha saling ketergantungan.

Dunia perbankan di Indonesia telah menjadi tulang punggung perekonomian negara yang kususnya pengusaha yang membutuhkan modal dimana sebagai salah satu pelaku utamanya, bank mempunyai peranan penting sebagai lembaga intermediary (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Salah satu aktivitas perbankan yaitu menyalurkan dana atau kredit, Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan

suatau pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditangguhkan pada suatu jangka yang disepakati. (Kohler,2000). Kredit adalah suatu penyertaan uang tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut pada pihak lain Atau juga memberi pinjaman pada orang lain dengan harapan akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga sebagai pendapat bagi pihak yang bersangkutan. (Pudjo Muliono 2007).

Salah satu kegiatan Bank Rakyat Indonesia cabang sungguminasa adalah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) pada usaha mikro kecil menengah. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dibidang usaha produktif dan layak namun belum bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500 juta (total eksposur) dan dijamin oleh perusahaan penjamin.

Pengembangan Kredit Usaha Rakyat merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas, disempurnakan, ditingkatkan agar penangananya lebih efektif untuk pengoptimalan perbankan bagi pengembangan dan peningkatan kredit tersebut. Mengingat kredit yang diberikan bank kepada usaha rakyat merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membantu program pemerintah yang kurang maksimal. Hal ini terbukti masih banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum mendapat perhatian sepenuhnya dari pemerintah.

Penyaluran kredit oleh bank tidak lepas dari prinsip – prinsip 5C, dimana prinsip tersebut merupakan patokan apakah layak diberikan dana kredit atau tidak,

karena baik pihak bank maupun nasabah harus berhati- hati dalam penyaluran kredit tersebut. Menurut Purnama (2015) sehubungan dengan penyaluran kredit dana dalam bentuk kredit, kepada masyarakat bank harus dapat menjaga keseimbangan dimana selain untuk memperoleh keuntungan bank juga harus dapat menjamin lancarnya pelunasan yang telah disalurkan.

Dengan adanya latar belakang yang telah terpaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Kredit Usaha Rakyat pada PT.Bank Rakyat Indonesia cabang sunggumisa gowa, dan menuangkannya dalam bentuk laporan Tugas Akhir dengan judul ”penyaluran dana kredit usaha rakyat dan penerapan 5C pada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungguminasa Gowa”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sungguminasa, Kabupaten Gowa adalah :

1. Bagaimana tahap-tahap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ?
2. Apakah jenis- jenis kredit usaha rakyat yang di kelola oleh bank rakyat indonesia (persero) cabang sungguminasa?
3. Bagaimana Penerapan prinsip 5C penyaluran kredit usaha rakyat?

1.3 Tujuan masalah

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui tahap-tahap penyaluran Kredit Usaha Rakyat

2. Untuk mengetahui jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikelolah bank rakyat Indonesia di PT. Bank rakyat Indonesia (persero) Tbk. cabang sungguminasa
3. Untuk mengetahui prinsip 5C yang diterapkan bank rakyat Indonesia dalam penyaluran kredit usaha rakyat di PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sungguminasa Kabupaten Gowa.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dalam penulisan Tugas Akhir ini ialah sabagai berikut:

a. Sebagai penerapan ilmu dari mata kuliah yang telah diperoleh selama perkuliahan untuk dipraktikkan dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya.
b. Mengetahui dan mengenal secara langsung kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya. Selain itu dapat meningkatkan daya pemikiran mahasiswa dalam melakukan penelitian.
c. Dapat mengembangkan dan memperluas kerjasama dalam proses kegiatan penelitian di bank dengan perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat .banyak.

Kasmir (2014) mengemukakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Ismail 2009).

Dari beberapa pendapat di atas, di simpulkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat bank.

2.1.2 Tujuan Bank

Berdasarkan dari UU Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahtaraan rakyat.

Bank sebagai lembaga kepercayaan dituntut untuk selalu memperhatikan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya.

2.1.3 Fungsi Bank

Menurut Triwahyuniati (2008) Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik yaitu sebagai berikut :

1. Agent of Trust

   Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana.

2. Agent of Development

   Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. Agent of Service

   Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang ,jasa penitipan barang berharga, dll.

Fungsi bank disini dalam bentuk Financial Intermediary. Fungsi ini tampak dalam usaha bank untuk menciptakan Interest Rate sebagai risiko penanggung, penghimpunan dan penyaluran kredit. Fungsi perantara tersebut dapat menjadi wajar jika bank memperoleh dukungan pemerintah dalam bentuk deregulasi dalam pengelolaan masyarakat.

Menurut Ruddy Tri Santoso (1995) wujud dari fungsi sebagai Financial Intermediary tercermin melalui produk jasa yang dihasilkan, yaitu:

a. Menerima titipan pengiriman uang baik dalam maupun luar negeri.
b. Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito.
c. Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui safe deposit box.
d. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit. Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa.

Lebih lanjut di kemukakan bahwa manfaat dari jasa sebagai Financial Intermediary adalah:

a. *Working Balance*, untuk menunjang prosedur transaksi harian bisnis sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran pembayaran transaksi tersebut.
b. *Investment Fund* sebagai tempat investasi dari Idle Fund dengan harapan dapat memperoleh hasil bunga dari investasi tersebut.
c. *Saving Purpose*, untuk tujuan keamanan penyimpanan uang, baik secara fisik maupun moril (Inflasi, Devaluasi, Depresiasi).

Fungsi Bank yang di kemukakan (Gilarso T 2008) yakni Tempat penitipan atau Menyimpan barang, Lembaga pemberian atau Penyalur Kredit, Perantara dalam lalu lintas pembayaran.

2.2 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Kredit.

2.2.1 Pengertian Kredit.

Menurut Jopie Jusuf (2014) Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Hermansyah (2008), dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Nasional Indonesia, memberikan pengertian kredit adalah pinjaman uang

dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Menurut Drs. O.P. Simorangkir (1995) "Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang waktu mendatang.

berdasarkan pendapat diatas pengertian kredit adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

2.2.2 Tujuan Kredit

Menurut Melayu SP. Hasibuan (2005) tujuan utama dari pemberian kredit adalah : Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit Memanfaatkan dan

memproduktifkan dana – dana yang ada, Melaksanakan kegiatan operasional bank, Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.

Menurut Kasmir (2013) adalah : mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Penjelasan tujuan utama suatu kredit :

a. Mencari keuntungan

   yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepala nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

   tujuan lainnnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

   Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sector.

Menurut Drs. Thomas Suyatno (2008) tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususunya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai agent of development adalah untuk :

a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.

b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperlua usahanya.

Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan kredit yakni untuk mendapatkan pendapatan bank dari adanya Bunga dan membantu nasabah dalam usahanya serta membantu program pemerintah dalam pembangunan sector usaha.

Tujuan Kredit Usaha Rakyat Pada dasarnya tujuan KUR adalah untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, memperluas kesempatan kerja, untuk meningkatkan aksestabilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Adapun sasaran program KUR, yaitu kelompok masyarakat yang telah dilatih dan ditingkatkan keberdayaan kemandiriannya pada program sebelumnya. Harapannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal. (Kasmir, S.E, M.M, 2011)

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut (Kasmir : 2003) adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar – benar diterima kembali

dimasa tertentu atau yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan. Unsur kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing. Kesepakatan penyaluran kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati, jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk jangka waktun ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga

merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

e. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungknkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya demikian pula jika sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

Menurut Rahmat Firdaus (2004), Unsur-unsur kredit yaitu :

1. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain.
2. Adanya pihak yang membutuhkan / meminjam uang, barang atau jasa.
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
4. Adanya janji kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
5. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur saat membayar kembali dari debitur
6. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.

2.2.3 Fungsi Kredit

Menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan (1993), Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

a. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idel (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maunpun kemanfaatan bagi masyarakat.
b. Kredit meningkatkan utility (daya guna) sesuatu barang Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
c. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Kredit yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Melalui kredit, peredaran uang chartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

d. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas.

e. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka kredit bank memegang peranan yang penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif yaitu pengarahan ke sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat. Dengan perkataan lain setiap kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata ke seluruh lapisan masyarakat.

f. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Para usahawan yang memperoleh kredit untuk meningkatkan usahanya berarti peningkatan profit maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui kredit, pendapatan nasional akan bertambah.

g. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak yang memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit maka hubungan antar negara pemberi kredit dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

2.3 Jenis – jenis Kredit, Jaminan Kredit dan jenis bunga

2.3.1 Jenis – jenis Kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kredit. Dalam prakteknya kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari beberapa jenis. Pembagian jenis ditunjukkan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Adapun jenis atau macam kredit yang sering kita temukan dewasa ini menurut Kasmir (2006) jenis-jenis kredit adalah :

1. Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya
   a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun usaha baru.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

c. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarga.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dihasilkan. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu yang baik berupa barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagang yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supiler atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu
   a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama lamanya 1 tahun (kurang dari 1 tahun).
   b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.
   c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun.
4. Dilihat dar segi jaminan
   a. Kredit dengan jaminan,

      Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

   b. Kredit Tanpa Jaminan

      Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter,

serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Sektor Usaha.

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sector usaha sebagai berikut:

a. Kredit Pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

c. Kredit industry

Yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik industri kecil, menengah, besar.

d. Kredit pertambangan

Jenis kredit ini untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.

e. Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi

Diberikan kepada kalangan para profeional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Yaitu untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

2.3.2 Jaminan kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian,maka pihak perbankan membuat pagar pengaman. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengaman yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan ini adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga nasabah akan memiliki keinginan untuk mengembalikan kredit yang diambilnya. Dalam prakteknya, yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh nasabah calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Jaminan dengan barang-barang seperti:
   a. Tanah

b. Bangunan

c. Kendaraan bermotor

d. Mesin-mesin atau peralatan

e. Barang dagangan

f. Tanaman/ kebun/ sawah

g. Dan lainnya

2. Jaminan surat berharga seperti:

a. Sertifikat saham

b. Sertifikat obligasi

c. Serifikat tanah

d. Sertifikat deposito

e. Rekening tabungan yang dibekukan

f. Promes

g. Wesel

h. Dan surat berharga lainnya.

3. Jaminan Orang atau Perusahaan

Jaminan Orang atau Perusahaan Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

4. Jaminan Asuransi

Jaminan Asuransi Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik obyek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian.

2.3.3 Jenis bunga

Secara umum, suku bunga kredit dalam pinjaman bank terbagi berdasarkan sifat dan perhitungannya. di Indonesia sendiri, terdapat dua jenis suku bunga kredit berdasarkan sifatnya :

1. Suku bunga tetap (flat)

   Seluruh jenis pinjaman yang memakai suku bunga tetap menandakan bahwa besaran suku bunga tidak akan berubah selama periode kredit berlangsung. Misalnya kesepakatan di saat perjanjian kredit mengatakan bahwa suku bunga yang ditetapkan sebesar 10%, maka hingga periode kredit terakhir, bunga yang dibebankan selalu sebesar 10%.

   Biasanya produk yang menggunakan suku bunga tetap seperti kredit mobil, kredit motor, kredit tanpa jaminan (kta), kredit pemilikan rumah (kpr) pada awal periode, dan kredit lainnya yang berjangka pendek.

   Suku bunga tetap akan menguntungkan nasabah ketika suku bunga pasaran mengalami kenaikan karena tidak akan mempengaruhi cicilan yang sedang kita jalani. Sedangkan sebaliknya, nasabah bisa

rugi ketika suku bunga pasaran sedang menurun karena bunga yang di bebankan kepada nasabah lebih besar dari suku bunga kredit pasaran.

Rumus bunga flat

Total bunga = pokok pinjaman x suku bunga pertahun x jangka waktu kredit dalam satuan bulan.

2. Suku Bunga Mengambang (floating)

Memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan suku bunga tetap, penerapan dalam suku bunga floating akan mengikuti naikturunnya besaran bunga di pasaran. Ketika suku bunga pasaran mengalami peningkatan, maka jumlah cicilan yang harus kita bayarkan juga lebih besar. Sedangkan ketika suku bunga pasaran turun, jumlah cicilan yang harus dibayarkan menjadi lebih sedikit**.**

System bunga floating kerap digunakan untuk produk seperti kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit usaha, atau kredit lainnya dalam jangka panjang. Beberapa produk bank melakukan kombinasi kedua suku bunga kredit diatas. Misalnya KPR yang menetapkan suku bunga tetap di beberapa tahun pertama kemudian dilanjutkan dengan suku bunga floating di tahun berikutnya.

Rumus suku bunga floating (mengambang)

Pokok pinjaman : jangka waktu

3. Suku bunga efektif

Bunga efektif atau sering disebut juga sliding rate adalah system perhitungan biaya bunga yang diperhitungkna berdasarkan saldo pinjaman awal.bunga kredit dihitung dari saldo akhir setiap bulannya dan dilakukan setiap akhir periode angsuran.

Jadi bunga perbulan akan beruabah ubah berdasarkan nilai saldo pinjaman. Nilai bunga yang dibayar debitur setiap bulan akan semakin mengecil. Dengan demikian total angsuran bunga semakin lama akan semakin menurun.

Rumus Bunga Efektif :

Bunga Perbulan = Saldo Akhir Periode X Bunga Tahunan / 12

4. Suku bunga anuitas

Bunga anuitas merupakan modifikasi dari perhitungan kredit bunga efektif. Dalam kredit dengan bunga anuitas, angsuran dan pokok angsuran akan berubah tiap periodenya. Nilai bunga perbulan akan mengecil, angsuran pokok per bulannya akan membesar (https://www.cekaja.com)

Rumus bunga anuitas :

Angsuran bulanan = p x 1/ 12 x 1/ (1-(1+ I /12) m)

i = pokok kredit

I = Suku bunga pertahun

m = jumlah periode pembayaran (bulan)

2.4 Ketentuan dan Prosedur Penyaluran Kredit.

2.4.1 Ketentuan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Ketentuan penyaluran Kredit Usaha Rakyat menurut Kasmir, S.E, M.M, (2011) yakni :

1. Nasabah mendatangi PT. Bank Rakyat Indonesia untuk mencari informasi dan syarat untuk pengajuan kredit, karyawan Bank memberikan penjelasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon. Dan Pengajuan proposal yang dimana pengajuan proposal adalah pemohon kredit mengajukan proposal kepada bank untuk pengambilan kredit. Dan bentuk proposal serta dilampiri dengan berkas-berkas lainya yang dibutuhkan, hal ini bermaksud untuk mengambil kredit, besar kredit dan jangka waktu kredit, cara pemohon mengembalikan kredit dan jaminan kredit.
2. Penyelidikan berkas pinjaman nasabah dilakukan untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang di ajukan untuk mengambil kredit sudah lengkap atau belum sesuai persyaratan bank. Akan tetapi jika persyaratan belum lengkap maka pemohon diperintahkan untuk melengkapi berkasnya dan apabila tidak pihak bank tidak akan menyetujui mengambil kredit.
3. Penilaian kelayakan kredit yang dilakukan yaitu penilaian apakah kelayakan kredit sudah tepat atau belum, untuk mengeluarkan atau memberikan uang dari bank kepada pemohon kredit atau nasabah yang

ingin mengambil kredit. Dan penilaian tersebut dilakukan oleh bagian staff *Account Officer* dan bagian Administrasi kredit setelah itu diberikan kebada Pimpinan.

4. Wawancara pertama oleh pemohon dan karyawan Bank yaitu untuk peneliti kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan untuk menyakinkan apakah berkas-berkas yang diajukan sudah sesuai dan lengkap, agar bisa mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
5. Peninjauan lokasi jaminan pemohon yaitu memeriksa ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokan dengan wawancara yang telah dilakukan pertama kali.
6. Wawancara kedua untuk pemohon yaitu untuk memperbaiki berkas jika ada yang salah atau mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan peninjauan lokasi di lapangan.
7. Keputusan kredit yaitu dimana dari pihak bank menentukan apakah pemohon kredit diterima atau tidak diterima, apabila diterima langsung menyerahkan administrasinya. Dan melakukan proses selanjutnya
8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya yaitu dimana calon nasabah atau peminjam menandatangi akad kredit, atau surat perjanjian yang harus di isi sebelum kredit dicairkan.
9. Realisasi kredit yaitu proses pelaksaan dengan membuka rekening giro atau tabungan pada bank yang bersangkutan.

10. Penyaluran/penarikan dana yaitu pencairan atau mengambil uang dari rekening sebagai realisasi pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yang telah disepakati.

Menurut (suyatno Thomas 2008) prosedur pemberian kredit usaha rakyat terdiri dari:

1. Pengajuan permohonan kredit

   Pengajuan pemberian kredit ini mencakup permohonan suatu fasilitas kredit, persiapan berkas- berkas permohonan kredit, pecatatan atau suatu permohonan kredit dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan serta mengisi formulir yang disediakan oleh bank.

2. Penyidikan/analisis kredit

   Penyidikan/analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

   a. Wawancara dengan permohonan kredit.
   b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit. Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran.
   c. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan.

3. Keputusan atas permohonan kredit

   Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalahsetiap tindakan pejabat berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

4. Pencairan fasilitas kredit

   Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran, dan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

5. Pelunasan fasilitas kredit

   Pelunasan fasilitas kredit pada Bank BRI ini dilakukan dengan menghitiing semua kewajiban nasabah sampai dengan tanggal pelunasan, ketika nasabah ingin mengambil dokumen dokumen jaminan harus menunjukan bukti pelunasan yang sah.

Pada Bank BRI, tahap ini telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku secara umum.

Ketentuan umum KUR

1. Calon penerima KUR terdiri dari :
   a. Usaha mikro, kecil dan menengah.
   b. Usaha mikro, kecil dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia.
   c. Usaha mikro, kecil dan menengah dari Tenaga Kerja Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri.
   d. Usaha mikro dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain.

e. Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan Kelompok Usaha lainnya.

2. Calon penerima KUR Khusus terdiri dari :
   a. Usaha mikro, kecil dan menengah.
   b. Usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain.
   c. Kelompok usaha mikro, kecil dan menengah seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan Kelompok Usaha lainnya.
3. KUR Kecil diberikan kepada calon debitur dengan plafond kredit secara total eksposure di atas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap individu yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin
4. KUR Khusus diberikan kepada calon debitur sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. KUR Khusus dapat diberikan kepada kelompok yang dikelola secaraa bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha.
5. Setiap Debitur hanya dapat menerima KUR Kecil atau KUR Khusus dengan total akumulasi plafond termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp

500.000.000, (lima ratus juta rupiah) per debitur dari Perbankan yang menyalurkan KUR.

6. Penyaluran KUR Kecil dan KUR Khusus harus menggunakan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), dengan mengaeu kepada basis data yang tereantum dalam SIKP yang disusun seeara bertahap oleh Kementerian Keuangan. Basis data yang disusun tersebut dihimpun dari sumber Kementerian Teknis, Pemerintah Daerah, Perbankan dan Perusahaan Penjamin.
7. Pelayanan KUR Kecil dan KUR Khusus dapat diprakarsai di Kantor Cabanq dan Kantor cabang Pembantu. Pelayanan KUR Kecil dan/atsu KUR Khusus di BRI Unit diatur dengan ketentuan tersendiri.
8. Besarnya penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh BRI yang dijamin oleh Penjamin diatur dalam ketentuan tersendiri.
9. Sumber dana KUR Kecil dan KUR Khusus berasal sepenuhnya dari dana BRI.
10. Calon Oebitur KUR KeciI dan KUR Khusus diwajibkan untuk dilakukan pengeeekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SUK OJK).
11. KUR Kecil dan KUR Khusus dapat diberikan kepada anggota keluarga pekerja BRI yang melakukan usaha produktif yang bebas dari benturan kepentingan dan wajib memenuhi prinsipgood corporate governance (GCG).

2.4.2 Prosedur Penyaluran Kredit

Menurut Siamat (2004) Prosedur pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada nasabahnya untuk pembiayaan kegiatan usahanya dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang disepakati bersama antara bank sebagian kreditur dan nasabah sebagai debitur, dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali kreditnya, termasukbeban bunganya.

Menurut Suyatno Thomas (2008) prosedur pemberian kredit adalah cara atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian kredit. Sistem pemberian kredit ini bertujuan untuk mempermudahkan pihak bank dalam melakukan penyaluran kredit kepada calon debitur dan juga untuk menghindari terjadinya penyelewengan serta kemacetan dalam pelunasan kredit oleh debitur.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit adalah ketentuan dan tata cara yang diberikan oleh perusahaan kepada calon debitur atau nasabah untuk mempermudah debitur melakukan pinjaman dan menghindari teijadinya hal-hal yang tidak diharapkan.

Ada beberapa tahap – tahap prosedur pemberian kredit menurut Hasibuan (2003) Prosedur Pemberian Kredit yaitu : Memenuhi syarat-syarat dalam permintaan kredit, Melihat jumlah maksimal kredit yang dapat diberikan pada seseorang debitur atau kelompok debitur, Mengetahui standar kriteria dalam meluluskan permintaan kredit, Kriteria jaminan kredit yang dapat

diterima, Mengetahui posisi presentase collectahility credit yang disalurkan oleh bank.

Prosedur pemberian kredit meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Pasar Sasaran (PS).
b. Penetapan Kriteria Resiko yang dapat Diterima (KRD).
c. Prosedur pemberian putusan kredit.
d. Perjanjian kredit.
e. Dokumentasi dan administrasi kredit.
f. Persetujuan pencairan kredit.
g. Pembinaan dan pengawasan kredit.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit yakni untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang ada diperusahaan dan apabila terjadi kekurangan dapat dilakukan tindakan perbaikan.

Tujuan Prosedur Pemberian Kredit Menurut Hasibuan (2003) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan atau prosedumya. Melakukan tindakan perbaikan, jika dapat penyimpangan penyimpangan. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai rencana.

Menurut Kasmir (2010) dalam prakteknya tujuan pemberian kredit adalah untuk mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Dengan demikian tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank akan mengemban tugas sebagai agen of development adalah untuk:

a. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan organisasi.
c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk mencegah terjadinya kecurangan kecurangan yang ada diperusahaan dan apabila terjadi kecurangan dapat dilakukan tindakan perbaikan.

2.5 Jangka waktu Kredit KUR dan Penjaminan KUR

2.5.1 Jangka waktu KUR

Jangka Waktu KUR dapat diberikan untuk keperluan modal kerja atau investasi, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. On Farm
    1. Kredit Modal Kerja (KMK)

table 1. ketentuan jangka waktu

NO	Pola angsuran	Jangka Waktu	Keterangan
1	Sekali lunas	1 (satu) siklus budaya/ usaha dan maksimal 24 bulan.	Diberikan untuk 1(satu) siklus usaha budaya tanaman dengan jangka waktu maksimal 24 bulan. Contohnya budidaya tebu, singkong, dan komoditas lainnya dengan cashflow

			sekali lunas.
2	Bulanan	Maksimal 48 bulan	Penurunan pokok proposional setiap bulan
3	Sesuai siklus budaya/ usaha	Maksimal 24 bulan	Penurunan pokok proporsionla setiap siklus budiday/usaha

2. Kredit Investasi, jangka waktu maksimal 5 tahun, dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi, atau restrukturisasi menjadi maksimal 7 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.

b. Off Farm

1. Kredit Modal Kerja, jangka waktu makslmal 4tahun, dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi, atau restrukturisasi menjadi maksimal 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.
2. Kredit Investasi, jangka waktu maksimal 5 tahun, dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi, atau restrukturisasi menjadi maksimal 7 tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.
3. Total akumulasi jangka waktu dan plafon dihitung sejak tanggal perjanjian kredit awal.

Suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) BRI yang dikenakan maksimal sebesar 7% efektif/tahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat/annultas yang setara. Apabila terdapat perubahan dan penqaturan lebih lanjut perihal suku bunga akan disampaikan melalui surat tersendiri.

2.5.2 Penjaminan Kredit KUR

1. Kerugian yang dijamin

Kerugian yang dijamin oleh penjamin akan dibayarkan kepada BRI, bilamana risiko kerugian yang diderita oleh BRI disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut (sepanjang seluruh persyaratan penyaluran KUR Keeil atau KUR Khusus telah dipenuhi):

a. Debitur tidak dapat melunasi kewajlban pada saat jatuh tempo atau KUR Kecil atau KUR Khusus telah memenuhi persyaratan kolektibilitas 4 sesuai dengan ketentuan Regulator/Otoritas Jasa Keuangan.
b. Dalam hal Debitur telah masuk dalam kolektibilitas kemudian karena adanya perbaikan kolektibllitas, maka Risiko Kerugian yang Dijamin ditetapkan sejak kolektibilitas yang terakhir sepanjang masih dalam jangka waktu Penjaminan Kredit.
c. Keadaan insolvent (tidak mampu melaksanakan kewajiban):
    1. Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang.
    2. Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan tetap pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator; dan
    3. Debitur atau salah satu debitur diletakkan dibawah pengampuan.

2. Timbulnya Hak Klaim

   a. Hak klaim dari BRI kepada penjamin timbul pada saat Perjanjian KUR Kecil/KUR Khusus jatuh tempo dan Terjamin tidak melunasi kewajiban pengembalian KUR atau debitur yang bersangkutan dalam kolektibilitas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

   b. Dalam hal debitur telah masuk dalam kolektibilitas dan sudah diajukan klaim, namun terjadi perbalkan kolektibilitas KUR sebelum Penjamin melakukan pembayaran, maka BRI dapat membatalkan permohonan klaim seeara tertulis kepada Penjamin tanpa membatalkan hak klaim dari BRI.

3. Besarnya Klaim :

   a. Besarnya klaim atas kredit yang disalurkan oleh BRI yang dijamin oleh Penjamin adalah sebesar 70% x (sisa pokok + tunggakan bunga (termasuk rekalkulasi bunga jika ada) + denda pinalti bila ada) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% x plafond KUR Kecil atau KUR Khusus.

   b. Khusus untuk nilai klaim pada saat kualitas asset maka besarnya perhitungan bunga dihltung pada saat pengajuan klaim dalam kurun waktu usia tunggakan antara 121 sampal dengan 180 hari.

4. Kadaluwarsa Klaim :
    a. Hak klaim dari BRI kepada Penjamin akan menjadi daluwarsa apabila surat pengajuan k1aim dari BRI kepada Penjamin melewati 6 bulan sejak KUR Kecil atau KUR Khusus jatuh tempo.
    b. BRI tidak melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan k1aim dalam waktu 6 bulan dari surat permintaan untuk melengkapi dokumen tersebut dari Penjamin.
    c. BRI tidak memberikan tanggapan atas penolakan klaim dari Penjamin atau besarnya jumlah klaim KUR Kecil atau KUR Khusus yang bersangkutan akan dibayar Penjamin dalam waktu 6 bulan sejak tanggal surat penolakan klaim atau persetujuan klaim dari Penjamin.
5. Kerugian yang Tldak Dijamin

    Risiko kerugian debitur KUR Kecil atau KUR Khusus yang tidak dijamin
    a. Bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia / hewan berkuku / unggas) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
    b. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radlasi dan reaksi inti atom.
    c. Peperangan atau dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang di seluruh atau di sebagian wilayah Indonesia yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat.
    d. Huru-hara atau kerusuhan politik skala nasional.

2.6 Prinsip – prinsip 5C dalam penyaluran kredit

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati hatian dapat merupakan suatu konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan tehnik dalam manajemen resiko perbankan. istilah prudent juga dikaitakan dengan fungsi pengawasan dalam perbankan dan manajemenperbankan. fungsi pengawasan di lakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko yang tidak diinginkan bank.

Asas *Prudential Banking* dalam konteks perbankan merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usaha dangan cara tidak merugikan bank dan mitra usaha dengan tetap memperhatikan kesehatan dari bank itu sendiri. bank yang sehat merupakan bank yang mampu untuk menerapkan asas perkreditan yang sehat dengan berpedoman pada prinsip 5C dalam hal menilai kredit atau pembiayaan (Permadi Gandapradja, 2004). prinsip 5C yang dipakai bank BRI harus memiliki kejelasan dalam hal prosedur, pedoman, dan kebijakan pembiayaan agar dapat menentukan keualitas kredit yang diberikan kepada nasabah.

Dalam hal pemberian kredit, bank bri sebagai lembaga keuangan sangat berhati- hati dalam menyalurkan dana agar dana yang diberikan bank dapat bermanfaat sesuai dengan porsi kebutuhan nasabah. layak tidaknya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah dapat dilakukan analisis 5C, yaitu :

a. *Character* (Karakter)

   Penilaian karakter dilakukan oleh bank kepada nasabah untuk mengetahui itikad danasabh tersebut, baik perilaku sehari- harinya, wataknya

dan sifat- sifat pribadi yang dimiliki nasabah tersebut. walaupun nasabah tersebut diyakini mampu secara finansial untuk memenuhi kewajiban, namun jika nasabah tersebut memiliki itikad yang kurang baik maka bank akan mempertimbangkan untuk pemberian pembiayaan atau bisa jadi bank tidak akan merealisasi pembiayaan yang di ajukan.

Gambaran mengenai penilaian tentang karakter calon nasabah, yaitu :

1. meneliti riwayat hidup calon nasabah
2. verivikasi data dengan melakukan interview
3. meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya.
4. bank indonesai cheking dan meminta informasi antar bank
5. mencari informasi atau trade cheking kepada asosiasi- asosiasi usaha dimana calon nasabah berada, dan
6. mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.

Selain penilaian – penilaian diatas dapat dinilai dengan melihat bagaimana calon nasabah tersebut melakukan keputusan yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan. bank melihat dan melihat dan menilai dari segi ketepatan waktu yang berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara calon nasabah dengan mitranya. sedangkan utnuk perusahaan yang ingin mengajukan pembiayaan penilaian dari karakterdinilai dari segi kejujuran dan keterbukaan pihak manajeman mengenai pengelolaan perusahaannya. pembentukan karakter dasar dapat dilihat dan dinilai dari kejujuran.

b. Capacity (Kemampuan)

Penilaian kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang nanti akan dapat digunakan untuk mengembalikan ppembiayaan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah. Untuk mengukur capacity dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan:

1. pendekatan histori, yaitu penilaian dengan menunjukkan perkembangan usaha yang dimilikinya minimal umur usaha lebih dari 2 tahun.
2. pendekatan profesi, yaitu penilaian latar belakang pendidikan para pengeurus perusahaan. hal ini dilakukan untuk perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan profesionalisme tinggi.
3. pendekatan yuridis, yaitu apakah calon nasabah mampu dan memiliki kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untukmengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
4. pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban nya memimpin perusahaan.
5. pendekatan teknis, yaitu penilaian kemampuan nasabah dalam hal mengelolah factor – factor produksi sehingga mampu menguasai pangsa pasar yang ditargetkan oleh perusahaan.

Dari beberapa pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menilai kemapuan calon nasabah dapat dinilai dengan melihat seberapa besar kemapuan calon nasabah untuk mengelola usahanya, baik pada masa

sukses mampu masa- masa sulit. Karena pada masa sulit tersebut bank akan mengetahui seberapa besar usaha pebisnis untuk membangkitkan usahanya kembali.

c. *Capital* (Modal)

Capital digunakan untuk melihat seberapa besar penggunaan modal dalam kegiatan usahanya, apakah modal yang selama ini digunakan sesuai dengan laporan keuangan yang diberikan calon nasabah kepada bank atau justru antara modal yang ada dengan penggunaan modal untuk pengeloalan usaha tiidak sesuai atau terdapat kejanggalan. Dalam penelitian capital bank selain melihat dari laporan keuangan calon nasabah, juga harus dilihat dari sumber modal yang didapat oleh calon nasabah.

Selain terfokus pada modal yang dimiliki basabah bank juga peru menilai sebarap besar hutang atau kewajiban yang dimilki nasabah kepada lembaga lain, apakah nilainya lebih besar dari modal yang dimiliki atau bahkan kewajiban tersebut bernilai kecil sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan menganai pembiayaan yang anti diajukan kepada bank.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral atau yang sering disebut dengan jaminan adalah barang atau sesuai dengan sesuatu yang berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan sebagai penjamin bagi calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan kepada bank. Jaminan yang diberikan calaon nasabah kepada bank baiasanya berupa tanah, bangunan, benda bergerak (mobil, motor), dan barang atau apapun

yang sekiranya dapat disetujui oleh pihak analis pembiayaan dan dapat dijadikan sebagai jaminan.

e. *Condition Of Economic* (Kondisi ekonomi)

Penilaian kondisi usaha dapat di pengaruhi oleh situasi social dan ekonomi yang ada. Tidak ahanya pada sector yang akan dibiayai saaj, melainkan pada sector ekonomi menyelur yang dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha yang akan dibiayai. Hal ini dapat meliputi analisis terhadap variable ekonimi mikro. Pada saat ekonomi mengalami penurun atau dalam memberikan pembiayan, hal ini dilakukan kerana bank ingin menilai beberapa kondisi yang memang dijadikan sebagai acuan dalam penilaian condition of economic (kondis ekonomi calon nasabah) :

1. perkiraan permintaan konsumen (daya beli masayarakat), luas pasar, persaingan usaha, dan tersedianya barang subsidi.
2. proses produksi perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan bahan baku. keadaan pasar modal dan pasar uang, kredit penjual, kredit pembeli, dan perusahaan suku bunga (Thamrin Abdullah, 2014)..

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2000) berpendapat bahwa terdapat tiga macam analisi dalam mempertibangkan permohonan pemberian kredit kepada nasabah yaitu asa 5C Berikut penjelasannya :

a. *Character* (watak/ kepribadian)

Character atau watak calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan penting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank harus yakin calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

b. *Capacity* (kemampuan)

Kemampuan calon debitur menyangkut arus kas, dimana arus kas tersebut mampu untuk membayar kreditnya. Kemampuan ini sangat penting mengingat kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan/penghasilan calon peminjam dimasa datang.

c. *Capital* (Modal)

Modal ini menyangkut besar dan struktur modal yang telah dimiliki oleh seorang calon peminjam. Jumlah modal yang dimiliki ini kana menentukan besar kecilnya kredit serta jangka waktu pembayaran kembali kredit.

d. *Condition of Economic* (kondisi Ekonomi)

kondisi dan situasi ekonomi perlu puladiperhatikan dalam pertimbagan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan keadaan calon peminjam. Bank harus mengatahui keadaan ekonomi pada

saat itu, pakah pemberian kredit akan berpengaruh denagn usaha calon debitur dan bagaimana prospek usahanya dimasa yang akan datang.

e. *Collateral* (jaminan/ Agunan)

Collateral adalah jaminan harta benda calon penerima kredit sebgai tanggungan jika terjadi ketidakmampuan untuk menyelesaikan kredit sesuai perjanjian. Jaminan ini merupakan syarat utama yang menentukan apakah disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah.